

**PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT BAWA LARI (*POJO GHOYO*)
DI DESA ROMAREA KECAMATAN NANGAPANDA
KABUPATEN ENDE DITINJAU DARI HUKUM ADAT**

SKRIPSI



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

OLEH :

**YOHANA YUNITA NGAO
NIM : 2018110851**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS FLORES
ENDE
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN

PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT BAWA LARI (*POJO GHYO*)

DI DESA ROMAREA KECAMATAN NANGAPANDA

KABUPATEN ENDE DITINJAU DARI HUKUM ADAT

SKRIPSI

DISUSUN OLEH:

YOHANA YUNITA NGAO


NIM: 2018110851

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

DISETUJUI

Pembimbing I

Pembimbing II

 **KOSMAS MINGGU, S.H.,M.HUM**  **SUMIRAHAYU SULAIMAN, S.H.,M.HUM**

NIDN : 0816045901

NIDN: 0801028602

MENGETAHUI

WAKIL DEKAN
FAKULTAS HUKUM

KETUA PROGRAM STUDI

 **YOHANES PANDE, S.H.,M.H**

NIDN : 0807127403

 **CHRISTINA BAGENDA, S.H.,M.HUM**

NIDN : 0823036701

LEMBAR PENGESAHAN

PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT BAWA LARI (*POJO GHOYO*)

DI DESA ROMAREA KECAMATAN NANGAPANDA

KABUPATEN ENDE DITINJAU DARI HUKUM ADAT

SKRIPSI

DISUSUN OLEH:

YOHANA YUNITA NGAO

NIM: 2018110851

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

DISAHKAN
DEWAN PENGUJI SKRIPSI

- | | | |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------------|
| 1. Yohanes Don Bosco Watu, S.H.,M.H | (Ketua) | 1.
<i>[Signature]</i> |
| 2. Ana Maria Gadi Djou, S.H.,M.Hum | (Sekretaris) | 2.
<i>[Signature]</i> |
| 3. Christiana Sri Murni, S.H.,M.Hum | (Anggota) | 3.
<i>[Signature]</i> |
| 4. Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum | (Anggota) | 4.
<i>[Signature]</i> |
| 5. Kosmas Minggu, S.H.,M.Hum | (Anggota) | 5.
<i>[Signature]</i> |

MENGETAHUI

WAKIL DEKAN
FAKULTAS HUKUM

YOHANES PANDE, S.H.,M.H
NIDN : 0807127403

KETUA PROGRAM STUDI

CHRISTINA BAGENDA, S.H.,M.HUM
NIDN : 0823036701

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatNya yang berlimpah, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: Pelaksanaan Perkawinan Adat Bawa Lari (*Pojo Ghoyo*) Di Desa Romarea Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Ditinjau Dari Hukum Adat.

Skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi tugas-tugas dalam memenuhi syarat-syarat guna meraih gelar sarjana Hukum pada Universitas Flores. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa dalam skripsi ini masih banyak dijumpai kekurangan-kekurangan serta masih jauh dari kesempurnaan. Namun dengan sedikit bekal keyakinan dan tujuan serta didorong oleh bantuan dari semua pihak sehingga tulisan ini dapat terselesaikan.

Oleh karena itu penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga atas segala bimbingan dan motifasi serta saran-saran yang telah mendorong penulis sehingga dapat melangkah pada penyempurnaan skripsi ini. Rasa terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Simon Sira Padji, M.A. sebagai Rektor Universitas Flores
2. Bapak Paulinus Seda, S.H.,M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum.
3. Bapak Yohanes Pande, S.H.,M.H sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Flores
4. Ibu Christina Bagenda, S.H.,M.H sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum
5. Bapak Kosmas Minggu, S.H.,M.H sebagai Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

6. Ibu Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.HUM sebagai Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan/I Fakultas Hukum Universitas Flores yang dengan caranya masing-masing telah memberikan dukungan, bantuan dan motivasi kepada penulis selama melakukan studi di Universitas Flores.
8. Kepala Perpustakaan Universitas Flores dan seluruh stafnya yang pernah penulis kunjungi yang telah memberikan fasilitas, tempat, dan waktu bagi penulis.

Ende, Agustus 2022

Penulis

MOTTO

***“BAHKAN DENGAN DUDUK BERDISKUSI,
KITA AKAN MENGUBAH SUATU ADAT BUDAYA
KOENTJARANINGRAT***

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan untuk :

1. Tuhan, sumber segalanya
2. Bapa Urbanus Ngao dan Ibu Teresia Mbasu atas segala pengorbanan, kasih sayang, dan jerih payahnya selama membesar dan mendidik penulis, selalu memberikan motivasi, serta doa yang tak henti-hentinya demi keberhasilan penulis.
3. Kakak Romanus Edit Ngao dan Adik Yosefa Yemayo Ngao yang selalu memberikan dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh keluarga besarku yang sudah selalu memberikan dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
5. Om Donatus Dja yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis
6. Sahabat terbaik di Fakultas hukum Universitas Flores angkatan 2018 yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu
7. Almamaterku tercinta Universitas Flores
8. Bangsa dan Tanah Air.

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yohana Yunita Ngao
Nim : 2018110851
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Menyatakan bahwa Skripsi dengan judul: PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT BAWA LARI (*POJO GHOYO*) DI DESA ROMAREA KECAMATAN NAGAPANDA KABUPATEN ENDE DITINJAU DARI HUKUM ADAT secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan/karya orang lain, maka saya siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh lembaga.

Ende, Agustus 2022



YOHANA YUNITA NGAO
NIM : 2018110851

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO	vi
LEMBAR PERSEMBAHAN	vii
LEMBAR PERNYATAAN	viii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.4 Ruang Lingkup Penelitian	10
1.5 Metode Penelitian.....	10
1.6 Lokasi Penelitian	13
1.7 Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Perkawinan Bawa Lari (<i>Pojo Ghoyo</i>).....	15
2.2 Hukum Adat	17
2.3 Ciri-Ciri Hukum Adat.....	19
2.4 Unsur-Unsur Hukum Adat.....	19
2.5 Sifat-Sifat Hukum Adat	19
2.6 Perkawinan Adat.....	20
2.7 Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	25
2.8 Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Indonesia.....	28

BAB III PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT BAWA LARI (POJO GHYOY)	DI DESA ROMAREA KECAMATAN NANGAPANDA KABUPATEN ENDE DITINJAU DARI HUKUM ADAT	30
3.1 Bentuk Umum Perkawinan Adat Romarea	30	
3.2 Tahap-Tahap Perkawinan Adat Bawa Lari (<i>Pojo Ghoyo</i>).....	34	
3.3 Peran Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Perkawinan Adat Bawa Lari (<i>Pojo Ghoyo</i>).....	39	
BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERjadinya PERKAWINAN ADAT BAWA LARI (POJO GHYOY) DI DESA ROMAREA.....	41	
4.1 Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Adat Bawa Lari (<i>Pojo Ghoyo</i>)	41	
4.2 Dampak Dari Perkawinan Adat Bawa Lari (<i>Pojo Ghoyo</i>) di Desa Romarea.....	47	
4.3 Upaya-Upaya Penanggulangan Atas Pemecahan Masalah Perkawian Adat.....	49	
BAB V PENUTUP.....	54	
5.1 Kesimpulan.....	54	
5.2 Saran	55	
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

ABSTRAK

**“Pelaksanaan Perkawinan Adat Bawa Lari (*Pojo Ghoyo*) Di Desa Romarea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende Ditinjau Dari Hukum Adat.”
Yohana Yunita Ngao, Nim : 2018110851, Fakultas Hukum Universitas Flores.**

Pelaksanaan perkawinan adat bawa lari (*pojo ghoyo*) merupakan suatu perkawinan yang dilakukan dimana seorang perempuan di bawa lari oleh laki-laki tanpa sepengertahan kedua orang tuanya. Pelaksanaan perkawinan adat bawa lari (*pojo ghoyo*) merupakan perkawinan yang tidak wajar. jika ditinjau dari hukum adat, jauh dari prosedur yang ditentukan. Pelaksanaan perkawinan adat bawa lari (*pojo ghoyo*) tentu tidak akan mampu menciptakan kondisi keluarga yang kondusif dan harmonis. Karena banyak mengandung citra negatif bagi pasangan, keluarga, bahkan masyarakat secara umum.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah pelaksanaan perkawinan adat bawa lari (*pojo ghoyo*) di Desa Romarea Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende ditinjau dari hukum adat? (2) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perkawinan adat bawa lari (*pojo ghoyo*) di Desa Romarea Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende ditinjau dari hukum adat? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris, sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Perkawinan Adat Bawa Lari (*Pojo Ghoyo*) di Desa Romarea Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Ditinjau Dari Hukum Adat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan adat bawa lari (*pojo ghoyo*) di Desa romarea Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende ditinjau dari Hukum Adat dan Faktor Faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan adat bawa lari (*pojo ghoyo*) di Desa Romarea Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende ditinjau dari hukum adat .

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perkawinan adat bawa lari (*pojo ghoyo*) dan faktor penyebab terjadinya perkawinan adat bawa lari (*pojo ghoyo*) dengan kebiasaan masyarakat setempat tentu tidak direstui oleh kedua orang tua, perbedaan keturunan bansawan dan masyarakat biasa, keterbatasan ekono, dan faktor hamil di luar nikah. Tokoh adat sebagai pemangku adat masyarakat setempat apabila ada masalah yang berkaitan dengan adat bawa lari (*pojo ghoyo*) berperan sebagai pengantar atau yang mewakili salah satu keluarga untuk membicarakan tentang harapan yang diinginkan oleh keluarga mengenai besar kecilnya belis agar tidak menjadi sebuah permasalahan atau perselisihan dikemudian hari.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Hukum Adat, Kawin Lari (*pojo ghoyo*).

ABSTRACT

“The Implementation Of Traditional Carrying and Run Marriage (*Pojo Ghoyo*) In Romarea Village , Nangapanda District , Ende Regency From Customary Law.” Yohana Yunita Ngao, Nim : 2018110851, Faculty Of Law, University Of Flores.

The implementation of the traditional carrying and run marriage (*pojo ghoyo*) is a marriage in which a woman is carried away by a man without the knowledge of her parents. The implementation of the traditional carrying and run marriage (*pojo ghoyo*) is an unnatural marriage, when viewed from customary law, far from the prescribed procedure. The implementation of the traditional carrying and run marriage (*pojo ghoyo*) will certainly not be able to create conducive and harmonious family conditions. Because it contains a lot of negative images for couples, family, even society in general.

The formulation of the problem in this research are (1) How is the implementation of the traditional marriage of carrying away (*pojo ghoyo*) in Romarea Village, Nangapanda District, Ende Regency in terms of customary law? (2) What are the factors that lead to the occurrence of traditional marriages of carrying and running (*pojo ghoyo*) in Romarea Village, Nangapanda District, Ende Regency in terms of customary law? The research method used in this research is empirical, while the approach used in this research is a sociological juridical approach, the focus of this research is the implementation of carrying away (*pojo ghoyo*) in Romarea Village, Nangapanda District, Ende Regency in terms of customary law.

This study aims to determine the implementation of the traditional carrying and run marriage (*pojo ghoyo*) in Romarea Village, Nangapanda District, Ende Regency in terms of customary law and the factors that led to the occurrence of traditional carrying-and-run marriage (*pojo ghoyo*) in Romarea Village, Nangapanda District, Ende Regency in terms of customary law.

Based on the research, it can be concluded that the implementation of the traditional carrying-and-run marriage (*pojo ghoyo*) and the factors causing the carrying-run traditional marriage (*pojo ghoyo*) with the habits of the local community are certainly not approved by both parents, the differences between noble and ordinary people, economic limitations, and the factor of getting pregnant out of wedlock. Traditional leaders as traditional stakeholders of the local community if there are problems related to the carrying of the run (*pojo ghoyo*) act as an introduction or representing one of the families to talk about the expectations desired by the family regarding the size of the belis so that it does not become a problem or dispute in the future.

Keywords : Implementation, Customary Law, Elopement (*pojo ghoyo*).